BUKU KEBIJAKAN SPMI

STIKes ARJUNA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ARJUNA
Jl. Arjuna No. Laguboti, Toba Samosir 22381
Ijin Menristekdikti: 541/KPT/I/2019 Telp. 0632-331380
Email: yayasanarjuna85@gmail.com Website: www.ytparjunalaguboti.ac.id
Program Studi: S-1 Farmasi ; D-3 Farmasi ; D-3 Keperawatan

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ARJUNA
YAYASAN TENAGA PEMBANGUNAN ARJUNA
NOMOR: 307/STIKes/YTP-A/IV/2024
TENTANG
BUKU KEBIJAKAN SPMI STIKES ARJUNA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu secara berkelanjutan diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKes Arjuna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes Arjuna.

Mengingat :
1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Indonesia;
3 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4 Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
7. Statuta STIKes Arjuna;
8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan TP. Arjuna No. 081/IV/KP/YTP-A/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua tentang Penetapan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Arjuna.

Satu : Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara resmi digunakan di lingkungan STIKes Arjuna oleh Dosen dan Sivitas Akademika dalam kegiatan peningkatan mutu.

Dua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laguboti
Tanggal : 30 April 2024

Ketua

Melva E.M. Manurung, S.Kep., Ns., M.Kep
NIDN: 0130038401

	STIKes Arjuna	Kode : 02
		Tanggal : 24 Mei 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		Halaman : -

KEBIJAKAN SPMI
STIKes Arjuna

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Parulian D. Gultom, S.K.M., M.BA	Ka. LPM		29 April 2024
2. Pemeriksaan	Parulian D. Gultom, S.K.M., M.BA	Ka. LPM		3 Mei 2024
3. Persetujuan	Melva E. M. Manurung, S.Kep., Ns., M.Kep	Ketua		10 Mei 2024
4. Penetapan	Melva E. M. Manurung, S.Kep., Ns., M.Kep	Ketua		17 Mei 2024
5. Pengendalian	Melva E. M. Manurung, Kep., Ns., M.Kep	Ketua		24 Mei 2024

I. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Arjuna

A. Visi STIKes Arjuna

Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan Berkarakter, Unggul dalam bidang Keperawatan dan Kefarmasian serta mampu berkompetisi di tingkat Nasional Pada Tahun 2029.

B. Misi STIKes Arjuna

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu berorientasi pada Standart Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) Dan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berorientasi pada bidang Keperawatan dan Kefarmasian.
2. Menyelenggarakan Penelitian di Bidang bidang Keperawatan dan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan.
3. Melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada hasil penelitian bidang Keperawatan dan Kefarmasian.
4. Menyelenggarakan Tata Kelola organisasi secara Transparan, Kredibel , dan Bertanggung Jawab.
5. Kerjasama di Tingkat Lokal dan Nasional yang berkontribusi pada kemajuan perguruan Tinggi.

C. Tujuan

a) Menerapkan Pendidikan yang berorientasi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, yang menguasai pengetahuan, berakhlak dan bertanggungjawab dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
b) Menghasilkan Karya Ilmiah dalam bidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu kesehatan di era globalisasi.
c) Menerapkan hasil penelitian ke masyarakat melalui program pengabdian masyarakat..
d) Menciptakan suasana akademik yang mampu meningkatkan nilai budaya organisasidengan cara menerapkan nilai-nilai dasar STIKes Arjuna guna menghasilkanlulusan yang unggul, berkarakter dan mampu berkompetisi di tingkat nasional.
e) Menerapkan sistim tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih dengan mengutamakan nilai komunikasi, team work yang sinergis dan solid serta tulus dalam memberikan pelayanan kepada sesama.
f) Menjalin kerjasama perguruan tinggi kesehatan lain serta organisasi lainnya di bidang pendidikan,penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan Tri Dharma PerguruanTinggi.

II. Latar Belakang Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Untuk memenuhi amanah UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa setiap PT wajib menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam suatu Sistim Penjaminan Mutu (SPM Dikti), STIKes Arjuna membentuk unit khusus yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu dikti dalam suatu Sistim Penjaminan Mutu Internal. Unit khusus tersebut disebut Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua dan memiliki garis koordinasi ke Prodi. Untuk memudahkan pelaksanaan penjaminan mutu di STIKes Arjuna, perlu disusun dokumen kebijakan mutu PT yang akan menjadi landasan,pedoman dan sumber inspirasi dalam pelaksanaan siklus SPMI.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Meskipun SPMI dibentuk di perguruan tinggi, bila tidak disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu para civitas akademika, maka proses penjaminan mutu internal tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan, maka dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STIKes Arjuna diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal. Dengan adanya suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang otonom, terstandar, akurat, terencana dan berkelanjutan, serta terdokumentasi, maka diharapkan dapat terbentuk suatu budaya mutu yang semakin baik di STIKes Arjuna. Di samping itu, pelaksanaan SPMI juga mempersiapkan STIKes Arjuna untuk proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi, baik pada setiap program studi, maupun institusi. Dengan demikian kredibilitas dan akuntabilitas publik juga terjamin, yaitu bahwa pemenuhan standar pendidikan tinggi di STIKes Arjuna yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dipastikan tercapai. Dengan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka setiap pemangku kepentingan internal memiliki pemahaman yang sama akan kebijakan, standar, manual, serta formulir yang berlaku di STIKes Arjuna. Dengan pemahaman yang sama serta kejelasan akan setiap standar, maka proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar bisa dilakukan secara efektif untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Visi, misi dan tujuan STIKes Arjuna merupakan arah dan landasan STIKes Arjuna untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan

memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan, dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa STIKes Arjuna akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

III. Definisi Istilah

1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5) Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STIKes Arjuna harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
6) Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentangbagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelengaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut
7) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
8) Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di STIKes Arjuna.
9) Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
10) Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan ukuran spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
11) Monitoring dan Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam perguruan tinggi secara priodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
12) Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan auditor internal PT untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan PT.

IV. Azas Pelaksanaan SPMI STIKes Arjuna

1) Utamakan mutu
2) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
3) Partisipatif
4) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

V. Prinsip Pelaksanaan SPMI STIKes Arjuna

Sesuai dengan Amanat UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI, maka prinsip-prinsip yang dianut STIKes Arjuna dalam implementasi SPMI adalah sebagai berikut :

1) Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh STIKes Arjuna baik pada aras pengelola program studi (Jurusan) maupun pada aras perguruantinggi.
2) Terstandar, SPMI di STIKes Arjuna menggunakan standar dikti yang terdiri dari aras SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh STIKes Arjuna.
3) Akurasi SPMI di STIKes Arjuna menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD DIKTI
4) Berencana dan Bekelanjutan, SPMI yang diimplementasikan di STIKes Arjuna menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu PPPEPP standar DIKTI yang membentuk satu siklus
5) Terdokumentasi, Setiap langkah PPEPP dalam SPMI di STIKes Arjuna ditulis dalam suatu dokumen dan di dokumentasikan secara sitematis.
6) Penjaminan mutu dilakukan dengan membangun sistem yang menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan diletakkan dalam kerangka mencapai visi dan misi STIKes Arjuna.
7) Penjaminan mutu STIKes Arjuna meliputi bidang akademik dan non-akademik
8) Keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu sangat bergantung pada aspekkepemimpinan yang meliputi komitmen dan konsistensi segenap pimpinan dan manajemen STIKes Arjuna dalam meningkatkan mutu.
9) Pencapaian standar mutu adalah tugas setiap unit di STIKes Arjuna sehingga setiap anggota unit menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan memenuhi mutu yang distandarkan, maka penjaminan mutu terpenuhi.
10) Transparansi, yaitu SPMI STIKes Arjuna dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya kebersamaan.

VI. Tujuan Kebijakan SPMI

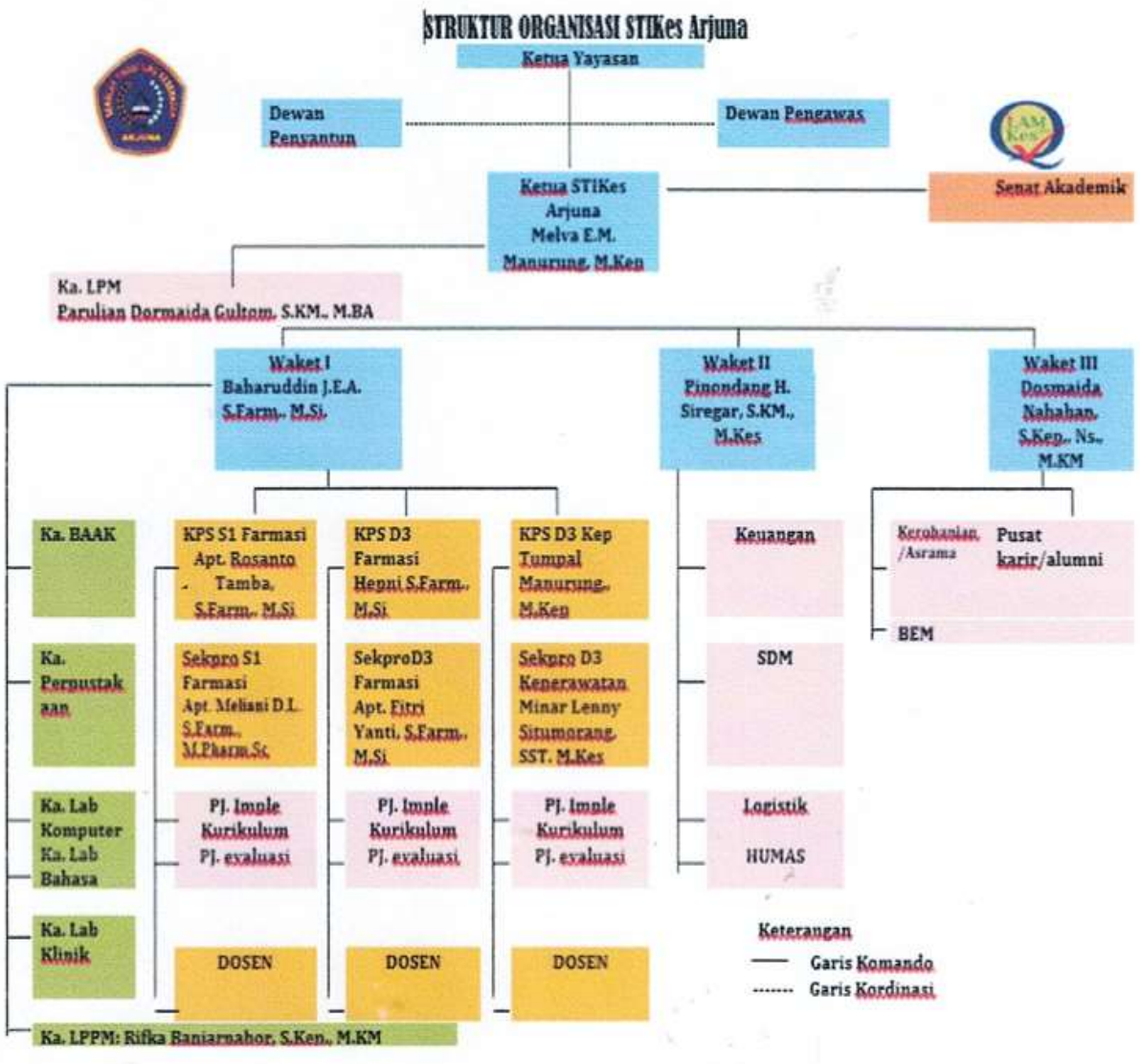
Tujuan kebijakan SPMI STIKes Arjuna adalah sebagai:

1) Pedoman penetapan standar mutu dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuanSTIKes Arjuna.
2) Pedoman dalam merumuskan dokumen mutu, pelaksanaan, pemenuhan, pengendalian, pemutakhirandan pengembangan standar mutu di lingkungan STIKes Arjuna
3) Bukti otentik bahwa STIKes Arjuna telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimanadiwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
4) Acuan bagi seluruh civitas akademika dalam peningkatan mutu akademik dan non-akademik secaraberkelanjutan sebagai proses internalisasi menuju budaya mutu.
5) Sebagai sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan PT.

VII. Strategi SPMI

Strategi PT STIKes Arjuna dalam melaksanakan SPMI antara lain:

a) Sosialisasi dan memotivasi stakeholder internal dan internal
b) Melibatkan secara aktif semua civitas akademika dan karyawan sejak tahap perencanaan, evaluasi dan tahap pengembangan SPMI PT STIKes Arjuna
c) Menetapkan Struktur organisasi Unit Penjaminan Mutu dalam sistim organisasi PTSTIKes Arjuna
d) Menerapkan sistim dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap aras mulai dari direktorat, jurusan, program studi dan unit pendukung lainnya
e) Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan



Gambar 1. Struktur Organisasi STIKes Arjuna

VIII. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI STIKes Arjuna

Ruang lingkup kebijakan SPMI STIKes Arjuna ini meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan standar/ukuran pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh STIKes Arjuna. Ruang lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Arjuna mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdianmasyarakat dan beserta sumber daya manusia yang digunakan STIKes Arjuna untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi

IX. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di STIKes Arjuna menganut prinsip manajemen kendali mutu model **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar. Pada tahap ***"Penetapan Standar",*** STIKes Arjuna melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen yang terdiri atas Kebijakan Mutu (Sistem Penjaminan Mutu Internal), Manual Mutu, Standar Mutu Manual Prosedur/SOP beserta formulir yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu. Pada tahap ***"Pelaksanaan Standar",*** setiap unit, mulai dari prodi, lembaga dan Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas, fungsi serta kebijakan mutu yang ditujukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ***"Evaluasi Standar"***, setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya, pada periode tertentu harus melakukan evaluasi diri dan dilakukanaudit mutu internal untuk mengetahui kesesuaian hasil kerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerja sesuai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, proses selanjutnya, standar tersebut ditingkatkan mutunya. Apabila hasil kerjanya tidak memenuhi, tidak sesuai atau menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan maka harus dilakukan **"***Pengendalian Standar***"** berupa tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap hasil kerja agar standar yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pengendalian pelaksanaan standar dimaksudkan untuk dapat memenuhi standar. Setelah standar yang ditetapkan dapat terpenuhi melalui pengendalian standar, selanjutnya dilakukan ***"Peningkatan Standar"***. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian dan berdasarkan kebutuhan untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan standar yang lebih tinggi. Proses ini akan berlangsung terus menerus menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan *(continual quality improvement)*. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua unit kerja untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN PT, LAM ataupun lembaga akreditasi lain yang kredibel.



Gambar 2. Siklus SPMI

X. Daftar Standar SPMI

Jumlah standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Arjuna adalah 30 Standar yang terdiri dari :

1. Standar Nasional Pendidikan SPMI STIKes Arjuna, terdiri dari:
   a. Standar Kompetensi Lulusan;
   b. Standar Isi Pembelajaran;
   c. Standar Proses Pembelajaran;
   d. Standar Penilaian Pembelajaran;
   e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
   f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
   g. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
   h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian SPMI STIKes Arjuna, terdiri dari:
   a. Standar Hasil Penelitian;
   b. Standar Isi Penelitian;
   c. Standar Proses Penelitian;
   d. Standar Penilaian Penelitian;
   e. Standar Peneliti;
   f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
   g. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
   h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI STIKes Arjuna, terdiri dari:
   a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
   b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
   c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
   d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
   e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
   f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
   g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
   h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi STIKes Arjuna, terdiri dari:
   a. Standar Mahasiswa;
   b. Standar Suasana Akademik;
   c. Standar Kerjasama;
   d. Standar Sistem Informasi;
   e. Standar Pengembangan Budaya Mutu; dan
   f. Standar Kode Etik.

XI. Daftar Manual SPMI

a. Manual penetapan Standar
b. Manual Pelaksanaan Standar
c. Manual Evaluasi Standar
d. Manual Pengendalian Standar
e. Manual Peningkatan Standar

XII. Daftar Formulir Terkait Standar

a. Formulir standar pendidikan
b. Formulir standar penelitian
c. Formulir standar pengabdian kepada masyarakat

XIII. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra

Kebijakan SPMI STIKes Arjuna menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja, baik akademik maupun non akademik, dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh STIKes Arjuna. Kebijakan SPMI STIKes Arjuna mengacu pada Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan STIKes Arjuna. Statuta berisikan berbagai ketentuan umumdan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan Statuta dibuat Rencana Induk (RIP) Pengembangan dan Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka pendek dan panjang yangberisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan Renstra dimonitor kesesuaiannya dengan Kebijakan SPMI STIKes Arjuna.

XIV. Referensi

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3) Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.